

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Hal ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada norma hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi, yang berarti bahwa segala tindakan manusia harus dievaluasi berdasarkan hukum yang berlaku.

Untuk memastikan harmoni antara hukum dan berbagai kaidah (hukum maupun non-hukum), hukum memiliki karakteristik pemaksaan yang membedakannya dari norma sosial lainnya, sehingga kepatuhan terhadapnya menjadi wajib. Daya memaksa itulah yang disebut dengan sanksi. Artinya, bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan dan norma-norma tersebut akan mendapat sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya.¹

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan

¹ Muchtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 3-4.

bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.²

Menurut pendapat M.H. Tirtaadmijata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.³ Hukum juga disebut sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum dipergunakan sebagai agent of change atau pelopor perubahan, dengan demikian hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.⁴

Di dalam masyarakat, terdapat kaidah-kaidah hukum yang sanksinya dapat menyebabkan penderitaan bagi individu yang melanggarnya. Sanksi-sanksi tersebut berpengaruh pada masa depan dan kehormatan seseorang, bahkan bisa merampas kebebasan serta kenikmatan hidupnya. Kaidah-kaidah hukum ini termasuk dalam kategori hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan sekumpulan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar ketentuan pidana. Dengan kata lain, hukum pidana terdiri dari peraturan yang berisi perintah dan larangan, di mana setiap pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi pidana.

² Soerjono Soekanto, 1997, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 14.

³ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, hlm. 3.

⁴ Soerjono Soekanto, 1997, *Op. cit.*, hlm. 107.

Menurut pendapat Moeljatno hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aluran-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah ketentuan tersebut.⁵

Tujuan dari hukum pidana itu sendiri menurut Teguh Parsetyo yaitu:⁶

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan).
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/kekerasan).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, Hlm 1.

⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 41.

perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tentram.⁷

Penegakan hukum punya peran penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat. Di negara hukum seperti Indonesia, hukum seharusnya menjadi pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Tapi kenyataannya, proses penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Misalnya, kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, perlakuan hukum yang tidak adil, dan kadang ada pengaruh dari pihak berkuasa yang mencampuri proses hukum. Hal-hal seperti ini membuat masyarakat jadi tidak percaya pada sistem hukum, dan merasa keadilan sulit untuk benar-benar ditegakkan.

Masalah penegakan hukum ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang akademis. Dengan memahami di mana letak persoalannya, kita bisa mencoba mencari solusi agar hukum bisa ditegakkan dengan adil dan benar. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas lebih jauh tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia berjalan, baik dari aturan yang ada maupun praktiknya di lapangan. Harapannya, penelitian ini bisa memberi gambaran yang jelas dan ikut mendorong perbaikan dalam sistem hukum, agar lebih adil, jujur, dan bisa dipercaya oleh masyarakat.

Kemajuan zaman dan teknologi, manusia juga terus berkembang. Salah satu bentuk perkembangan tersebut terlihat dalam teknologi

⁷ Yulies Tiana Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm.61

transportasi, seperti sepeda motor. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor didefinisikan sebagai kendaraan bermotor beroda dua atau tiga yang tidak memiliki atap.⁸

Sepeda motor telah menjadi salah satu alat transportasi yang dimiliki hampir setiap kalangan masyarakat. Kehadiran sepeda motor memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Salah satu keunggulan yang paling terasa adalah kemampuan sepeda motor untuk mempermudah perjalanan, baik jarak dekat maupun jauh, sambil menghemat waktu dibandingkan dengan kondisi sebelum kendaraan roda dua ini ada.

Selain itu, sepeda motor juga lebih efektif dalam menghindari kemacetan dibandingkan mobil. Karena alasan inilah banyak orang yang memilih untuk memilikinya. Bahkan, tidak jarang dalam satu keluarga terdapat dua hingga tiga sepeda motor, menunjukkan betapa pentingnya kendaraan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Sepeda motor telah menjadi sarana transportasi yang penting bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, dalam penggunaannya, tidak hanya kenyamanan yang perlu diperhatikan, tetapi juga aspek hukum. Salah satu kewajiban utama bagi pengendara adalah melengkapi sepeda motor dengan surat-surat kendaraan yang sah, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dokumen-dokumen ini tidak hanya sebagai bukti

⁸ Pasal 1 ayat (20) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kepemilikan, tetapi juga menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk dapat mengendarai sepeda motor di jalan raya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengendara. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan baik bagi pengendara itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, persyaratan tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan serta menciptakan ketertiban lalu lintas. Adapun persyaratan tersebut meliputi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah, menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Semua hal ini menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib di jalan raya.

Pengaturan mengenai pengendara yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 288, yang menyatakan bahwa setiap pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), dapat dikenakan sanksi berupa denda. Bunyi Pasal 288 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00."

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendara mematuhi peraturan yang berlaku demi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.⁹

Sebagian masyarakat Indonesia mengetahui ketentuan tersebut, tetapi masih banyak juga yang melakukan pelanggaran tersebut. Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rilis Akhir Tahun 2024 Polri yang berlangsung di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), tercatat sebanyak 1.683.987 pelanggaran lalu lintas telah ditindak melalui sistem tilang non-elektronik atau non-E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Selain itu, sebanyak 460.246 pelanggaran lalu lintas telah ditindak melalui sistem tilang berbasis elektronik atau E-TLE. Data ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas semakin berkembang dengan adanya penerapan teknologi dalam penindakan pelanggaran. Sistem E-TLE sendiri bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam menegakkan aturan lalu lintas, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang serta memberikan efek jera bagi para pelanggar.¹⁰

Adanya kombinasi antara sistem tilang elektronik dan non-elektronik, Polri berupaya menciptakan lalu lintas yang lebih tertib serta menekan angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pelanggaran aturan di jalan raya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan

⁹ Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁰ <https://tribranews.kaltara.polri.go.id/2025/01/01/2-juta-lebih-pelanggaran-lalin-di-2024-tercatat-di-etle-dan-non-etle/>. Di akses tanggal 2 Maret 2025 pukul 21.30 Wib.

transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Pada Sabtu malam, 14 Desember 2024, hampir 100 kendaraan bermotor di Kota Padang ditilang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dalam sebuah operasi penertiban yang dilakukan untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Operasi ini menjadi bagian dari upaya intensif untuk menegakkan hukum di bidang lalu lintas dan memastikan terciptanya ketertiban serta keamanan di jalan raya. Kasat Lantas Polresta Padang, Kompol Alfin, menjelaskan bahwa pelanggaran yang ditemukan dalam operasi tersebut cukup beragam. Beberapa pelanggaran yang teridentifikasi meliputi pengendara yang tidak mengenakan helm, kendaraan yang tidak memiliki nomor polisi, penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara, serta pengendara yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).¹¹

Untuk melaksanakan tugas ini, sebanyak 15 personel Satlantas dikerahkan untuk melakukan patroli malam, dengan tujuan utama menertibkan pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Kendaraan-kendaraan yang melanggar langsung dihentikan di lokasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan pengendara yang terbukti melanggar diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan ini penting sebagai langkah preventif

¹¹ https://www.instagram.com/infosumbar_24jam/p/DDmt0RzTKeH/. Di akses tanggal 2 Maret 2025 pukul 21.30 Wib.

untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan bahwa seluruh pengguna jalan mematuhi peraturan demi keselamatan bersama.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun penegakan hukum di bidang lalu lintas terus ditingkatkan dengan sistem tilang elektronik (E-TLE) dan non-elektronik, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Upaya Polri dalam menindak pelanggaran ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Sehingga jenis tindak pidana yang dilakukan pengendara melanggar Pasal 281 dan Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini terjadi dikarenakan ada pelanggaran tidak membawa surat-surat yang sah.

Pentingnya mentaati aturan ini bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk mendukung ketertiban dan keamanan lalu lintas. Surat-surat kendaraan yang lengkap membantu pihak berwenang mengidentifikasi kendaraan, mengurangi risiko penggunaan kendaraan hasil tindak kejahatan, serta meminimalkan potensi pelanggaran di jalan raya. Dengan mematuhi aturan tersebut, pengendara tidak hanya menjaga kepentingan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan berkendara yang aman dan tertib.

Tata cara berkendara yang tertib diatur dalam bagian keempat, paragraf 1, mengenai ketertiban dan keselamatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini dibuat dengan harapan agar pengendara

mematuhinya demi menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mewajibkan pengendara untuk melengkapi identitas kendaraan serta memiliki izin mengemudi. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 106 ayat (5), yang menyebutkan bahwa:

”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:


a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba

Kendaraan Bermotor;

b. Surat Izin Mengemudi;

c. bukti lulus uji berkala; dan/atau

d. tanda bukti lain yang sah.



Masyarakat yang masih mengendarai kendaraan tanpa dokumen resmi di jalan raya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas), berdasarkan Pasal 288 UU tersebut, pengendara yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), dapat dikenai sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp 500.000 atau pidana kurungan dengan durasi paling lama 2 bulan. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketertiban lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Selain denda, kendaraan tersebut juga akan disita sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80 Tahun 2012). Pasal 32 ayat (6) dari peraturan ini menyatakan bahwa kendaraan akan disita jika tidak dilengkapi dengan STNK yang sah. Namun, kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah mereka menunjukkan STNK yang valid. Selanjutnya, mengenai penghapusan data kendaraan yang tidak membayar pajak, hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (3) UU Lalu Lintas, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang datanya telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali.

Ketentuan mengenai penghapusan data kendaraan juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2021). Dalam Pasal 85, dijelaskan bahwa sebelum data kendaraan dihapus, pemilik akan menerima tiga kali peringatan. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka proses penghapusan registrasi akan dilakukan.

Banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi terkait surat yang sah yang penulis paparkan sebelumnya, sehingga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Salah satu akibat utama adalah meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, karena pengendara yang tidak memiliki dokumen resmi cenderung kurang disiplin dalam mematuhi peraturan berkendara. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan angka kendaraan ilegal di jalan raya, yang berpotensi digunakan untuk tindakan kriminal seperti pencurian atau

peredaran kendaraan bodong. Dari sisi sosial, masyarakat yang melanggar aturan ini dapat menghadapi sanksi hukum, baik dalam bentuk denda maupun pidana kurungan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ekonomi dan mobilitas mereka. Di sisi lain, maraknya pelanggaran lalu lintas tanpa dokumen resmi juga membebani pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga efektivitas pengelolaan lalu lintas menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta penguatan sistem penegakan hukum guna menekan angka pelanggaran dan menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, di jalan raya telah membawa dampak positif dalam hal mobilitas masyarakat. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga diiringi dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara yang mengabaikan kewajiban untuk melengkapi kendaraan mereka dengan dokumen resmi, yang seharusnya menjadi syarat mutlak untuk berkendara di jalan raya. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam menjalankan tugas mereka.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian bertugas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas. Tindakan ini tidak hanya mencakup penindakan terhadap pelanggar, tetapi juga melibatkan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Penegakan hukum yang efektif

diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat resmi, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian bertugas melakukan pengawasan, penertiban, serta memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Melalui operasi rutin, razia kendaraan, serta penerapan sistem tilang elektronik (E-TLE), kepolisian berupaya menekan jumlah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kendaraan yang sah sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum serta upaya menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelengkapan surat kendaraan semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran serta mencegah berbagai risiko, seperti kecelakaan dan penyalahgunaan kendaraan ilegal.

Memahami reaksi dan kekhawatiran masyarakat terhadap fenomena ini dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Di Polresta Padang, upaya untuk

meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kendaraan yang sah sangatlah krusial. Dengan demikian, diharapkan jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dikendalikan dan berkurang seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Selain itu, penulis juga akan menganalisis metode yang digunakan oleh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pengendara yang tidak memiliki surat kendaraan yang sah. Kajian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, mulai dari tindakan preventif hingga represif, serta efektivitas kebijakan yang dijalankan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP SEPEDA MOTOR TANPA DILENGKAPI SURAT YANG SAH DI POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap sepeda motor tanpa dilengkapi surat yang sah di Polresta Padang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap sepeda motor tanpa dilengkapi surat yang sah di Polresta Padang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hokum oleh kepolisian terhadap sepeda motor tanpa dilengkapi surat yang sah di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap sepeda motor tanpa dilengkapi surat yang sah di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kekmampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terkhusus mengenai hukum pidana tentag lalu lintas.
 - c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi

ketika mengetahui adanya suatu tindak pidana dengan tidak membuat suatu tindak pidana dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana pelanggaran lalu lintas agar terciptanya suasana yang aman guna mengurangi berkembangnya suatu tindak pidana ditengah masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang upaya dan kendala Kepolisian Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Secara etimologi metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Metode penelitian bermakna sebagai seperangkat pengetahuan tentang sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahan atau penyelesaiannya.

¹²Jadi, metode penelitian adalah suatu cara atau mekanisme yang dijalankan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan

¹² Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 3.

jawaban atas perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Penelitian yuridis empiris peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan – peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian".¹⁴ Pada penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan

¹³ Zainuddin Ali, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 30

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

penyebaran suatu gejala ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu di Polresta Padang.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku – buku kepustakaan, peraturan perundang – undangan, browsing internet, dan dokumen – dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku – buku yang dibutuhkan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.25.

membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer. seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah dibidang hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh.

b. Sumber Data


Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

1) Penelitian Lapangan (Field Research)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Polresta Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen,



yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku pribadi milik penulis.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data


Di dalam penulisan ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur sebagai cara utama dalam mengumpulkan data. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara penelitian yang menggabungkan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur, peneliti memiliki daftar pertanyaan atau panduan wawancara yang disusun sebelumnya, tetapi tetap



memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk mengajukan pertanyaan tambahan atau melakukan penyesuaian berdasarkan respons dari narasumber. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam informasi yang tidak terduga, sambil tetap menjaga fokus penelitian.¹⁶

b. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data yang telah penulis lakukan dan dikumpulkan sebagai berikut:

1) Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh maka penulis melakukan pengolahan data dilakukan dengan cara editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadisuatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.¹⁷

2) Analisis data

Analisis data merupakan penelitian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dimana dalam penelitian ini, dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang

¹⁶ Rony Hanitjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan YurisPrudensi*, Ghalia, Jakarta, Hlm 11.

¹⁷ Bambang Sugono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 125.

diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistic melainkan data yang bersifat dekriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan. Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara dekriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

